

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memastikan secara konstitusional bahwa prinsip kekuasaan rakyat menjadi dasar negara. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar". Salah satu cara mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat adalah dengan diadakannya pemilihan umum..¹

Dalam sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu cara yang penting. Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi sudah beberapa kali mengadakan pemilu, salah satunya adalah pemilu yang dijalankan secara bersamaan. Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh tiga lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilu dengan lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pemilu pada dasarnya adalah cara untuk mewujudkan kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat. Pemilu yang dilaksanakan bersamaan pada tahun 2019 dan 2024 diadakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam pelaksanaan Pemilu, terdapat kemungkinan munculnya berbagai isu atau masalah yang perlu diteliti pada berbagai tahap pelaksanaan. Salah satu contohnya adalah perselisihan proses.

Salah satu penyelenggara pemilu adalah Bawaslu. Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu dalam perjalanannya menemui berbagai masalah, kendala, dan tantangan mewarnai dinamika dalam kehadiran hingga penguatan Bawaslu sebagai pengawas dan pemberi keadilan pilkada. Terjadinya beberapa kali perubahan dan penggantian undang-undang yang memberikan mandat kewenangan sekaligus kelembagaan Bawaslu.

Perjalanan otoritas Bawaslu dalam mendukung demokrasi negara ini adalah sebuah proses kekuasaan dan hak lembaga. Perkembangan serta situasi bangsa dari era orde baru sampai setelah reformasi sangat memengaruhi penguatan otoritas untuk memantau dan menegakkan keadilan pemilihan umum. Pengawasan pemilu yang efektif dipercaya sebagai instrumen yang mampu menghadirkan jaminan atas pelaksanaan pemilu yang demokratis. Instrumen tersebut harus mampu menjamin dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas dari pelaksanaan pemilu. Jaminan ini menjadi penting karena berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap proses pemilu, hasil pemilu dan juga kepada demokrasi itu sendiri.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak hanya bertugas untuk memantau dan mengambil tindakan atas pelanggaran yang terjadi di

¹ Lihat Pasal 1 Angka 7 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

setiap fase Pemilu, namun Bawaslu sebagai salah satu lembaga pelaksana Pemilu telah diberikan mandat oleh Undang-Undang yang juga memiliki kekuasaan sebagai pengadil dan pembuatan keputusan terkait masalah pemilihan, salah satunya terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP). Sebagaimana telah dijabarkan dalam ketentuan norma Pasal 466 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal mana Bawaslu ketika akan melakukan PSPP tersebut terdapat dua bentuk penyelesaian sengketa Proses Pemilu yakni terdiri dari sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Serta sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu.

Secara Normatif Bawaslu mempunyai lima tugas utama dalam melaksanakan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tersebut, yaitu menerima permohonan, melakukan verifikasi (secara formil dan materil), Mediasi, Adjudikasi dan memutus penyelesaian proses sengketa proses pemilu yang terjadi berdasarkan peraturan teknis tata acara sengketa pemilu yakni Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

Partai politik yang ikut dalam pemilu adalah pihak yang mengajukan permohonan sengketa proses pemilu kepada Bawaslu. Selanjutnya, konstruksi mengenai kedudukan hukum (legal standing) pihak yang mengajukan sengketa proses pemilu diatur dalam ketentuan Perbawaslu mengenai cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Adapun Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas:

1. Bakal Pasangan Calon;
2. Pasangan Calon;
3. Partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;
4. Partai Politik Peserta Pemilu;
5. Bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
6. Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap;
7. Bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
8. Calon anggota DPD.

Lebih lanjut Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menentukan bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain;
2. Tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan
3. Tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/ kota atau sebutan lain.

Mengenai Termohon dalam sengketa proses Pemilu merujuk pada pada rumusan Pasal 466 UU Pemilu juncto Pasal 1 angka 23 dan Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Pasal 466 UU Pemilu berbunyi: *"Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU*

Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota". Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan: "*Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam Permohonan sengketa proses Pemilu*". Lebih lanjut, Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menguraikan secara rinci tentang Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan menyatakan bahwa Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas:

1. KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan
2. Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antar peserta.

Adapun yang berkaitan dengan objek sengketa (*objectum litis*) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang bertolak dari konstruksi Pasal 466 UU Pemilu, mengkualifisir bahwa sengketa proses Pemilu terjadi karena:

1. Hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; atau;
2. Hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/ Kota.

Mediasi adalah cara untuk menyelesaikan perselisihan agar kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan atau mufakat antara kedua belah pihak, maka proses dilanjutkan dengan mekanisme adjudikasi. Jika putusan adjudikasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak memenuhi kepuasan pihak Pemohon, maka Pemohon dapat mengajukan upaya administrasi berupa permohonan koreksi putusan, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah putusan tersebut dibacakan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu memiliki waktu maksimal 2 (dua) hari kerja setelah permohonan koreksi terdaftar, untuk mengeluarkan hasil koreksi tersebut. Penyelesaian sengketa terkait proses pemilu dilakukan melalui mekanisme acara cepat dengan cara musyawarah. Jika kesepakatan tidak tercapai antara para pihak terlibat, maka Pengawas Pemilu berwenang untuk langsung menerbitkan keputusan.

Penyelesaian konflik terkait proses Pemilu dimulai dengan melakukan mediasi. Mediasi mampu menawarkan jalan keluar bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam perselisihan. Mediasi merupakan metode penyelesaian konflik melalui dialog untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang mediator. Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia memungkinkan masyarakatnya memiliki adat istiadat yang berbeda pula termasuk dalam memediasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, dan bisa jadi dapat pula diterapkan dalam mediasi sengketa proses pemilu di bawah dengan metode kearifan lokal, dalam hal ini masyarakat bugis untuk cakupan wilayah sulsel.

Berdasarkan hal ini, peneliti berencana untuk mengkaji mediasi dalam penyelesaian konflik pemilu melalui pendekatan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat suku Bugis. Apa saja mekanisme yang paling efektif untuk menuntaskan beragam sengketa dan pelanggaran yang muncul selama pelaksanaan pemilihan umum? Bagaimana penerapan penyelesaian konflik pemilu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Serta Bagaimana konsep mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu melalui metode kearifan lokal masyarakat suku bugis yang diketahui bahwa substansi dari mediasi adalah kekeluargaan sehingga metode nya bisa saja diterapkan kearifan lokal didalam proses penyelesaiannya.

Peneliti akan menawarkan konsep pada tahapan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu melalui metode kearifan lokal masyarakat suku bugis sebab dengan keanekaragaman suku dan budaya yang dimiliki oleh negara kita, perlu dilakukan sebuah terobosan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu melalui mediasi berbasis kearifan lokal, selama substansi dari mediasi itu sendiri yakni mencari win-win solution untuk para pihak pemohon dan termohon sengketa proses pemilu tetap terwujud, maka tidak ada salahnya jika hal tersebut ditempuh dengan menggunakan model mediasi kearifan lokal sebagai akar budaya salah satunya dengan pendekatan suku bugis yang masih relevan untuk diterapkan sampai saat sekarang ini. Selalin itu penulis menwarkan konsep teknis penyelesaian mediasi sengketa proses pemilu melalui metode kearifan lokal masyarakat suku bugis yang tentunya memasukkan unsur-unsur kearifan lokal suku bugis didalam menyelesaikan mediasi tersebut.²

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, maka isu penelitian ini adalah pendekatan konsep kearifan lokal pada mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu sebagai salah satu cara penyelesaian yang dapat digunakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan titik fokus pertanyaan masalah:

1. Bagaimana prinsip penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi berbasis kearifan lokal?
2. Apakah penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi berbasis kearifan lokal dapat dijadikan sebagai instrumen dalam penyelesaian sengketa proses pemilu yang berlangsung?
3. Bagaimana desain penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi yang berbasis kearifan lokal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan bagaimana prinsip penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi berbasis kearifan lokal;
2. Untuk menemukan dan menganalisis apakah penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi berbasis kearifan lokal dapat dijadikan sebagai instrumen dalam penyelesaian sengketa proses pemilu yang berlangsung;

² Janpatar Simamora "Menyongsong Rezim Pemilihan Umum Serentak", dalam Jurnal Rechtsvinding, Nomor. 1 Vol. April 2014.

3. Untuk menemukan dan mengetahui bagaimana desain penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi yang berbasis kearifan lokal;
Adapun manfaat penelitian ini adalah:
1. Secara akademik, untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa dan pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan umum khususnya mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu berbasis Mediasi kearifan lokal di Bawaslu;
2. Secara umum, sebagai masukan bagi Bawaslu Republik Indonesia dalam penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi dengan pendekatan kearifan lokal.
3. Secara praktis, penulisan ini sebagai sumbangsih pemikiran pada berbagai kalangan yang fokus pada penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi kearifan lokal.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan dengan topik disertasi ini, akan tetapi substansi yang diteliti oleh peneliti difokuskan kepada konsep mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu melalui metode kearifan lokal masyarakat suku bugis. Adapun disertasi dan tesis dari berbagai perguruan tinggi tersebut dapat dilihat seperti di bawah ini:

1. Pradini Citra Amalia, dalam disertasinya yang berjudul Model Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Sengketa Administrasi Pemilihan Umum Di Provinsi Jawa Timur Dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum, fakultas hukum universitas airlangga surabaya. Hasil penelitian disertasi menunjukkan bahwa Alternatif penyelesaian sengketa pemilu yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa dan lazimnya informal merupakan bagian dari Keadilan Pemilu (electoral justice). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis sengketa Pemilu macam apa yang diselesaikan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian terapan yang menggunakan metode kualitatif dengan teknik pencarian data melalui hasil wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan belum diaturnya APSP dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakibatkan penyelenggara dan pengawas pemilu menjadi ragu-ragu dalam menerapkan. Kekhawatiran akan menjadi bumerang ketika diterapkan menyebabkan tidak adanya arsip dan perekaman mengenai penerapan APSP dalam pemilu-pemilu di Indonesia. Telah diterapkannya APSP dalam proses pemilu di seluruh dunia termasuk di Indonesia merupakan bukti bahwa mekanisme alternatif merupakan kebutuhan dalam proses penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Sistem keadilan punitif yang mendominasi peraturan perundang-undangan di Indonesia belum cukup memenuhi kebutuhan agar suatu pemilu bisa dinyatakan berintegritas. sengketa yang diselesaikan melalui APSP adalah adalah sengketa dengan probabilitas solusi win-win. Apabila probabilitasnya adalah win-lose maka mekanisme APSP tidak bisa diterapkan karena sifat sengketa yang demikian harus diputuskan

dengan putusan pengadilan yang tegas mengatakan siapa yang kalah dan siapa yang menang;

2. Said Syahrul Rahmad, dalam disertasi yang berjudul Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbasis Keadilan di Provinsi Aceh, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Tahun 2022, yang pada hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor kegagalan mediasi adalah karena para pihak mempertanyakan kekuatan hukum kesepakatan mediasi dimana kesepakatan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Secara pengaturan kewajiban bagi termohon untuk menindaklanjuti putusan adjudikasi masih lemah karena tidak ada klausul yang tegas dan konkrit. Realita diketahui bahwa terdapat beberapa putusan adjudikasi tidak ditindaklanjuti oleh KPU/KIP sebagai termohon, ada yang dijalankan namun tidak tepat waktu terhadap pelaksanaan putusan majelis sebab masih terdapat kelemahan regulasi penyelesaian sengketa pemilu, 2) yang menjadi peserta pemilu di Aceh adalah partai politik nasional dan partai politik lokal serta calon perserorangan sebagai pemohon, terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KIP selaku termohon. Dimana Panwaslih Aceh telah melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sebanyak 12 (dua belas) perkara yang telah mewujudkan asas pemilu yang berkeadilan bagi para pihak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saran yang diajukan adalah: 1) Perlu adanya penambahan jangka waktu penyelesaian sengketa proses pemilu yang diatur melalui Perbawaslu setelah adanya hasil koordinasi antara Bawaslu dengan Mahkamah Agung terkait penyesuaian waktu penanganan sengketa pemilu yang ideal, 2) perlu adanya rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang bisa membawa rasa keadilan bagi para pihak.
3. Firnandes Maurisya, dalam disertasi berjudul Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dalam Perspektif Keadilan Pemilu, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Tahun 2025. Dalam disertasi ini dibahas bahwa Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dalam melakukan pergantian atau melanjutkan suatu pemerintahan. Dalam setiap proses pemilu, selalu terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap asas-asas pemilu lebih khusus terhadap asas jujur dan adil. Masalah ini selain faktor budaya hukum, juga ditengarai isi hukum pemilu yang menyediakan berbagai jenis dan istilah pelanggaran, serta banyaknya lembaga yang ikut terlibat dalam penegakan hukum pemilu. Jenis pelanggaran dan banyaknya lembaga ini memberikan ruang munculnya persoalan-persoalan baru dalam penegakan hukum pemilu, karena beda tafsir dan pendapat dalam menangani persoalan pemilu, dan ini menjadikan semakin ribetnya penegakan hukum pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menemukan pengaturan penyelesaian sengketa pemilu dan apakah telah sesuai dengan dengan konsep keadilan pemilu serta menemukan konsep ideal mengenai penyelesaian sengketa pemilu berdasarkan keadilan pemilu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang mengacu pada beberapa pendekatan seperti pendekatan filosofi, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan, pendekatan

terhadap peraturan perundang-undangan, pendekatan futuristik, dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan berbagai bahan hukum seperti hukum primer, sekunder, dan tersier, serta metode analisis seperti penalaran doktrin hukum, preseden, dan berpikir secara filsafat hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam pemilu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara TSM yang berarti pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, serta sengketa proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Penyelesaiannya ada di berbagai lembaga, dan dinilai belum bisa memberikan keadilan seperti yang seharusnya dalam pemilu yang adil. Penelitian ini menyarankan dilakukannya penyederhanaan terhadap jenis-jenis pelanggaran, sengketa proses dan perselisihan hasil menjadi satu istilah yaitu sengketa pemilu termasuk didalamnya sengketa pasca pemilu. Sementara terhadap pidana pemilu diselesaikan melalui pendekatan hukum pidana umum dengan terlebih dahulu dilakukan transformasi sanksi pidana menjadi sanksi administrasi. Penyelesaian sengketa pemilu ini dilakukan melalui peradilan pemilu dengan membentuk Mahkamah Pemilu dalam bentuk kamar khusus di Mahkamah Konstitusi.

E. Landasan Teori

1. Teori Kebijaksanaan Kearifan Lokal

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. *Ibi ius ibi societas*, di situ ada hukum, pasti dimana ada masyarakat. Oleh karena itu aturan hukum dibutuhkan dalam suatu kehidupan bermasyarakat untuk mengatur agar tercapai suatu ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tidak tertulis dan ada yang tertulis, berlaku kedaerahan maupun berlaku secara nasional, di dalam lapangan hukum privat ataupun publik.

Indonesia adalah sebuah negara yang menjalankan hukum, di mana setiap aturan yang diterapkan selalu mengikuti sistem hukum yang berlaku di seluruh negeri. Namun, selain berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat, juga muncul dan berkembang sistem hukum lain yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan tersebut berubah menjadi aturan yang disebut hukum, berdasarkan kearifan lokal.

Berdasarkan UUD 1945, kearifan lokal dianggap sebagai salah satu ciri hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mirip dengan hukum yang dibangun dari kearifan lokal. Oleh karena itu, Indonesia sudah mengakui dan memberi aturan lebih jelas mengenai kearifan lokal. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 18 B ayat (2) serta Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945, serta dalam berbagai undang-undang lainnya yang sudah dibahas sebelumnya..

Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak

dan kemampuan sendiri.³ Identitas dan Kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergesaran nilai-nilai.

Kearifan lokal adalah salah satu sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat *local wisdom* atau pengetahuan setempat "*local knowledge*" atau kecerdasan setempat *local genius*.⁴ Berbagai strategi dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjaga kebudayaannya. Kearifan lokal merupakan cara orang bersikap dan bertindak dalam menanggapi perubahan dalam lingkungan fisik dan budaya. Suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai dengan yang profan (bagian keseharian dari hidup dan sifatnya biasa-biasa saja).

Kearifan lokal adalah pikiran atau cara berpikir dari masyarakat setempat yang bijak, penuh kebijaksanaan, dan bernilai positif, serta diadopsi dan diterapkan oleh anggota masyarakat tersebut. Kearifan lokal adalah semacam pengikat yang berbentuk budaya yang sudah ada sejak lama, sehingga didasari oleh keberadaannya. Kearifan lokal adalah budaya yang dibuat oleh masyarakat setempat melalui proses yang terus berulang, dengan cara menginternalisasi dan memahami ajaran agama serta budaya yang diajarkan melalui norma-norma tertentu, dan digunakan sebagai pedoman dalam hidup sehari-hari oleh masyarakat tersebut.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, peneliti bisa menyimpulkan bahwa kearifan lokal adalah sebuah gagasan yang terus muncul dan berkembang di dalam suatu masyarakat, berupa adat istiadat, aturan atau norma, budaya, bahasa, keyakinan, serta kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Haryanto⁵ menyatakan bentuk-bentuk kearifan lokal adalah Kerukunan beragamaan dalam wujud praktik sosial yang dilandasi suatu kearifan dari budaya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya (nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus). Nilai-nilai luhur terkait kearifan lokal meliputi Cinta kepada Tuhan, alam semesta beserta isinya, Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, Jujur, Hormat dan santun, Kasih sayang dan peduli, Percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, Keadilan dan kepemimpinan, Baik dan rendah hati, Toleransi, cinta damai, dan persatuan.

³ Ulfah Fajarini. 2014. Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter. Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta. *Sosio Didaktika*: Vol. 1, No. 2.

⁴ Yani, A.A. (2016) An Indonesian Administrative Tradition Before The Colonization Period, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 84: 454-457.

⁵ Haryanto. (2014) *Bentuk-bentuk kearifan Lokal di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, Hal. 368.

Tata aturan menyangkut hubungan manusia dengan alam, binatang, tumbuh-tumbuhan yang lebih bertujuan pada upaya konservasi alam. Tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan yang gaib, misalnya Tuhan dan roh-roh gaib. Kearifan lokal dapat berupa adat istiadat, institusi, kata-kata bijak, dan pepatah.

Dalam karya sastra kearifan lokal jelas merupakan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Dalam masyarakat, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam cerita rakyat, nyayian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal ini akan mewujudkan menjadi budaya tradisi, kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu.

Kearifan lokal diungkapkan dalam bentuk kata-kata bijak (falsafah) berupa nasehat, pepatah, pantun, syair, folklore (cerita lisan) dan sebagainya; aturan, prinsip, norma dan tata aturan sosial dan moral yang menjadi sistem sosial; ritus, seremonial atau upacara tradisi dan ritual; serta kebiasaan yang terlihat dalam perilaku sehari-hari dalam pergaulan sosial. Selain berupa nilai dan kebiasaan kearifan lokal juga dapat berwujud benda-benda nyata salah contohnya adalah wayang. Wayang kulit diakui sebagai kekayaan budaya dunia karena paling tidak memiliki nilai edipeni (estetis) adiluhung (etis) yang melahirkan kearifan masyarakat, terutama masyarakat Jawa.

Dari sisi filosofi dasarnya, kearifan dapat dikategorikan dalam dua aspek antara lain:⁶

- a. Gagasan, pemikiran, akal budi yang bersifat abstrak, yakni mencakup berbagai pengetahuan, pandangan, nilai serta praktik-praktik dari sebuah komunitas baik yang diperoleh dari generasi sebelumnya maupun yang didapat oleh komunitas tersebut di masa kini, yang tidak berasal dari generasi sebelumnya, tetapi dari berbagai pengalaman dimasa kini, termasuk juga dari kontakannya dengan masyarakat atau budaya lain;
- b. Kearifan lokal yang berupa hal-hal konkret, dan dapat dilihat, biasanya berupa benda-benda artefak, yang menghiasi hidup manusia, dan bermakna simbolik.

Berikut acuan ciri-ciri kearifan lokal akan dijabarkan di bawah ini:⁷

- a. Berdasarkan dari pengalaman;
- b. Selalu dilakukan oleh sekelompok masyarakat maupun individu;
- c. Memiliki sifat dinamis dan selalu berubah;
- d. Dapat dipercaya karena sudah digunakan bertahun-tahun;
- e. Dapat menyesuaikan dengan budaya masa kini;
- f. Berkaitan dengan kepercayaan.

2. Teori Kewenangan

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Dalam hukum

⁶ Wagiran, Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Bawana (Identifikasi Nilai-Nilai Karakter Berbasis Budaya). *Jurnal Pendidikan Karakter*. Vol. 3, No. 3 Tahun 2012. Hal. 87.

⁷ Alwasih. 2019. *Kearifan Lokal di Indoensia*, Pustaka, Jakarta, Hal. 51.

publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Adapun wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan.⁸

Wewenang digunakan dalam bidang hukum publik, sehingga wewenang tidak memiliki sifat hukum. Di Indonesia, konsep wewenang selalu diartikan sebagai bagian dari hukum publik, karena wewenang selalu terkait dengan penggunaan kekuasaan.⁹ Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa kewenangan adalah bentuk kekuasaan resmi, yaitu kekuasaan yang berasal dari lembaga legislatif (yang diberikan melalui undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif serta administratif. Kewenangan adalah kekuasaan yang menyelubungi sekelompok orang tertentu atau kekuasaan dalam suatu bidang pemerintahan tertentu secara utuh, sedangkan wewenangan hanya mencakup bagian tertentu saja. Dalam kewenangan terdapat wewenangwewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu dalam penelitian publik.¹⁰

Pada kewenangan melakukan suatu tindak hukum publik sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.¹¹ Dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan¹². Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.¹³

Indroharto berpendapat bahwa terdapat beberapa cara dalam memperoleh wewenang antara lain wewenang yang diperoleh secara atribusi, secara delegasi dan mandate. Atribusi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan yang baru berdasarkan suatu ketentuan

⁸ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hal.1.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Ibid*.

¹⁰ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 29.

¹¹ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Edisi 2017. Jakarta, hal.68.

¹² Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun, hal. 01.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, cet-ke 9, 2017, hal.73.

hukum. Selain itu, Delegasi mengacu pada proses pemerovertan wewenang yang sudah ada dari sebuah Badan atau Jabatan TUN yang memiliki kekuasaan pemerintahan secara atribusi kepada Badan atau Jabatan TUN yang lainnya. Akhirnya, mandate mengacu pada proses di mana wewenang baru muncul atau kekuasaan dialihkan dari satu lembaga atau jabatan tata usaha negara ke lembaga atau jabatan yang lain.

Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan wewenang yang diberikan oleh suatu badan legislative yang independent kepada suatu organ pemerintahan. Badan legislative ini menciptakan kewenangan mandiri dan bukan merupakan perluasan kewenangan sebelumnya yang telah ada dan memberikannya kepada organ yang kompeten.

Delegasi adalah wewenang yang dialihkan dari atribusi oleh suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang memberikan wewenang) dapat menguji kewenangan atas namanya, sedangkan, Mandat tidak terdapat pemindahan wewenang. Dalam Mandat, Mandataris (penerima mandate) bertindak untuk dan atas nama Mandator (pemberi mandate).

Ridwan, seperti halnya mengutip pendapat Stroink dan Steenbek, menyatakan bahwa ada dua cara saja untuk mendapatkan wewenangan, yaitu melalui atribusi dan delegasi. Atribusi berkaitan dengan pemberian wewenang baru, sedangkan delegasi merujuk pada penyerahan wewenang yang sudah ada sebelumnya (yang diberikan oleh organ yang sudah memiliki wewenang secara atributif kepada organ lain). Untuk mandat, tidak dibahas soal penyerahan atau penyaluran wewenang. Mandat tidak mengubah wewenang apa pun, yang ada hanyalah hubungan internal.¹⁴

Tonner dalam Ridwan H. R berpendapat "*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen*" (Kewenangan pemerintah dalam konteks ini diartikan sebagai kapasitas untuk menerapkan hukum yang berlaku, dengan demikian memungkinkan terjalinnya ikatan hukum antara pemerintah dan warga negara). Ferrazi menerangkan hak untuk melaksanakan satu atau beberapa fungsi manajerial, yang mencakup pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengelolaan (administrasi), dan pengawasan (supervisi) untuk urusan tertentu adalah bagian dari kewenangan juga.

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:

- a. Atribusi merujuk kepada pengalihan kuasa oleh pembuat undang-undang kepada suatu entiti pemerintahan, yang bisa jadi sudah ada atau merupakan yang sepenuhnya baru. Pembuat undang-undang

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 14. Yogyakarta: UII Pres, 2018, hlm. 74-75.

yang memiliki keleluasaan untuk memberikan atribusi kuasa ini terbagi menjadi dua kategori: yang bertindak sebagai pembuat undang-undang asli di peringkat pusat adalah MPR yang berperan sebagai penggubal konstitusi, dan DPR bersama pemerintah yang menciptakan undang-undang. Di peringkat daerah, peranan ini diambil oleh DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan peraturan daerah, berfungsi sebagai legislator delegasi. Misalnya, Presiden yang berdasarkan kepada ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, menciptakan kuasa-kuasa tertentu kepada badan atau jabatan tata usaha negara;

- b. Delegasi berlangsung apabila satu organ pemerintahan menyerahkan kuasa yang dimilikinya kepada organ lain. Dalam proses delegasi, terdapat suatu penyerahan di mana kuasa yang sebelumnya dimiliki oleh A beralih untuk menjadi milik B. Kuasa yang telah diserahkan oleh pemberi delegasi kemudian menjadi tanggung jawab penerima kuasa tersebut;
- c. Mandat tidak melibatkan pengalihan kuasa baru ataupun pemindahan kuasa dari satu badan atau pejabat tata usaha negara kepada yang lainnya. Berdasarkan mandat tetap berada pada pemberi mandat, tanpa berpindah kepada penerima mandat dalam hal ini tanggung jawab atas kuasa.

Dalam penjelasan Ridwan HR. untuk melihat perbedaan antara mandat dan delegasi, dilihat dari penjelasan di bawah ini:

- a. Tanggung jawab dan risiko hukum tetap ada di tangan pemberi perintah, sementara tanggung jawab dan risiko hukum bagi delegasi berpindah ke orang yang didelegasikan;
- b. Kemungkinan pemberi itu masih bisa menggunakan wewenang tersebut lagi dalam mandat, yaitu setiap saat bisa memakai sendiri wewenang yang sudah diberikan itu. Tidak bisa menggunakan wewenang tersebut lagi, kecuali setelah ada penghapusan, berdasarkan prinsip "*contrarius actus*";
- c. Prosedur pelimpahan mandat itu berlaku dalam hubungan kerja biasa antara atasan dan bawahan, selama hal tersebut tidak dilarang. Prosedur pengalihan Delegasi dilaksanakan dari satu organ pemerintahan ke organ lainnya dengan berdasarkan regulasi yang berlaku.

F. A. M. Stroink dan J. G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu: Atribusi dimana berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.

Secara umum, sifat kewenangan dibagi menjadi tiga macam, yaitu kewenangan terikat, kewenangan yang bisa dipilih, dan kewenangan yang bebas. Ini sangat berkaitan dengan wewenang dalam membuat dan

mengeluarkan keputusan oleh lembaga pemerintah, sehingga dapat ditemukan adanya keputusan yang terikat dan keputusan yang bebas.

Menurut Indroharto, kewenangan terikat muncul ketika aturan dasar menjelaskan kapan serta dalam kondisi apa kewenangan itu dapat digunakan, atau aturan tersebut memberikan batasan terhadap isi dan keputusan yang harus diambil. Berkaitan dengan kewenangan yang tidak wajib digunakan, situasi ini terjadi ketika badan atau pejabat tata usaha negara tidak harus menggunakan kewenangannya, atau masih memiliki pilihan, meskipun pilihan tersebut dibatasi oleh kondisi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemampuan untuk bertindak secara bebas terjadi ketika aturan dasar memberikan kesempatan kepada instansi atau pejabat pemerintah untuk menentukan sendiri isi keputusan yang akan mereka buat. Hadjon lalu membagi kebebasan berkuasa menjadi dua kelompok, yaitu Kebebasan kebijaksanaan dan Kebebasan penilaian, serta menyatakan bahwa ada dua macam kekuasaan bebas, yaitu kewenangan membuat keputusan sendiri dan kewenangan menafsirkan norma yang tidak jelas.

3. Teori Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Latin 'mediere' yang berarti berada di tengah. Mediasi yang digunakan sekarang ini diambil dari Bahasa Inggris, mediation. Orang yang melakukan mediasi dinamakan mediator. Christopher W. Moore memberikan batasan mengenai pengertian mediasi, yaitu intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap suatu sengketa atau negosiasi. Pihak ketiga tersebut harus dapat diterima, tidak berpihak, dan netral. Pihak ketiga tersebut tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan, tetapi hanya membantu para pihak yang berselisih dalam mencapai kesepakatan secara sukarela, dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang disengketakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan batasan bahwa¹⁵ pengertian mediasi adalah suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat dan mediator adalah perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut Rachmadi Usman¹⁶ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Menurut Priatna Abdurrasyid, mediasi merupakan satu proses damai di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada mediator dengan tujuan meraih hasil yang fair, tanpa memerlukan pengeluaran tinggi tetapi tetap efisien dan dapat diterima. Sementara itu, dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, mediasi diartikan sebagai suatu metode

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1999, hlm.569

¹⁶ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 1991, hlm.22

penyelesaian sengketa melalui negosiasi guna mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator.¹⁷

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, mediasi dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan tempat pelaksanaannya, yaitu:

a. Mediasi di Pengadilan.

Metode mediasi telah lama diterapkan Mediasi di pengadilan dimana para pihak yang membawa perkara ke pengadilan diwajibkan sebelum dilanjutkan dengan pemeriksaan kasus secara substantif harus menjalani proses mediasi terlebih dahulu.

b. Mediasi di Luar Pengadilan.

Terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mediasi di luar pengadilan, yang membentuk suatu institusi untuk penyelesaian sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 juga menyertakan aturan yang menghubungkan praktik mediasi di luar pengadilan untuk pencapaian kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No.1 Tahun 2016 mengatur prosedur hukum untuk akta perdamaian pada pengadilan tingkat pertama berdasarkan kesepakatan perdamaian yang dicapai di luar pengadilan. Prosesnya meliputi pengajuan gugatan dilengkapi dengan dokumen kesepakatan perdamaian antar pihak yang dihasilkan melalui mediasi atau dengan bantuan mediator bersertifikat. Pengajuan gugatan umumnya berasal dari pihak yang mengalami kerugian dalam sengketa tersebut.¹⁸

Dalam Mediasi tersebut, mediator memiliki peran yang sangat penting. Dengan bekal berbagai kemampuan yang dimilikinya, mediator diharapkan mampu melaksanakan perannya untuk menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa tertentu. Mediator kemudian mendesain serta mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak untuk mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi.

Dalam kaitan itu, mediator berperan membantu pihak-pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar menawar. Berbagai ragam tipologi mediator yang dikemukakan oleh para ahli. Christopher W. Moore di antaranya yang menyebutkan ada tiga tipologi mediator yaitu:

- a. Tipologi Pertama (Mediator Sosial);
- b. Tipologi Kedua (Mediator Otoritatif);
- c. Tipologi ketiga (Mediator Mandiri).

Adapun yang menjadi tugas seorang mediator adalah Melakukan diagnosis konflik, Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak dan Menyusun agenda. Langkah kerja yang akan ditempuh mediator dapat juga diberitahukan kepada para pihak, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri menghadapi proses mediasi. Dalam langkah tersebut tergambar jelas langkah-langkah yang akan dilalui bersama antara para pihak.

¹⁷ Lihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan

¹⁸ Lihat Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan

Berikut beberapa penjelasan mengenai tahap mediasi, dimana tahapnya dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Tahap Pra Mediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pramediasi merupakan tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan atau tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain:

- 1) Membangun kepercayaan diri;
- 2) Menghubungi para pihak;
- 3) Menggali dan memberikan informasi awal mediasi;
- 4) Mewaspadaai perbuatan budaya;
- 5) Menentukan siapa yang hadir;
- 6) Menentukan tujuan pertemuan kesepakatan waktu dan tempat;
- 7) Menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi.

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai berhadapan satu sama lain, dan melalui proses mediasi.

c. Tahap Akhir Implementasi Hasil.

Mediasi Tahap ini dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan dalam proses mediasi. Umumnya pelaksanaan mediasi dilakukan para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis.

Berakhirnya mediasi akan membawa konsekuensi bagi para pihak yang melakukan mediasi sebagai berikut:

- 1) Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk menarik diri dari proses mediasi;
- 2) Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani suatu dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa;
- 3) Kadang-kadang jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama, para pihak mungkin setuju untuk menunda mediasi sementara waktu;

Jika dikaitkan dengan kegagalan mediasi, maka proses penyelesaian sengketa dapat pula dilanjutkan melalui jalur arbitrase atau pengadilan. Pemilihan lembaga arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa memerlukan komitmen kedua belah pihak.

4. Teori Penyelesaian Sengketa

Perdebatan bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Perdebatan bisa berupa perdebatan umum atau perdebatan perdata, dan bisa terjadi di tingkat daerah, nasional, atau internasional. Perdebatan seperti ini bisa terjadi antara dua orang, antara seseorang dan kelompok, antara dua kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, dan masih banyak jenis lainnya. Sengketa atau *dispute* merupakan perbedaan

pendapat atau konflik yang terjadi antara seseorang atau kelompok yang saling berkaitan atau memiliki kepentingan yang sama terhadap sesuatu yang mereka pertahankan, sehingga menghasilkan dampak hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.¹⁹

Chomzah mendefinisikan sengketa sebagai berikut:²⁰, Sengketa adalah perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang muncul karena perbedaan pandangan mengenai suatu kepentingan atau hak milik, dan bisa berdampak secara hukum bagi kedua belah pihak. Menurut Rahmadi,²¹ Konflik atau sengketa adalah situasi di mana orang-orang saling memiliki perbedaan pendapat, baik perbedaan yang bersifat nyata maupun perbedaan yang hanya terjadi di dalam pikiran masing-masing. Sedangkan Amriani,²² Sengketa terjadi ketika salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, lalu pihak yang merasa dirugikan itu menyampaikan keluhan atau ketidakpuasan terhadap pihak yang diduga bersalah. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka akan terjadi apa yang disebut dengan sengketa.

Jenis-jenis sengketa yang merupakan suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan. Terdapat dua jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Klaim Kebenaran. Menuntut kebenaran di satu pihak dan menyebut pihak lain sebagai orang yang bersalah. Konflik terjadi ketika seseorang bersikeras pada pendapat atau keyakinan yang dianggap benar, dan memperdebatkan hal tersebut dengan orang lain yang memiliki pandangan berbeda. Argumen klaim ini akan menggunakan kata kebenaran, bukan kata kepentingan, norma, atau hukum. Konflik yang melibatkan kepentingan berbeda lebih baik diselesaikan dengan saling menyerah sedikit demi sedikit, dibandingkan dengan konflik yang hanya mengklaim bahwa satu pihak benar.
- b. Konflik Interest. Konflik kepentingan terjadi ketika dua orang ingin memperoleh satu benda yang dianggap bernilai, dan mereka saling bersaing untuk mendapatkannya. Konflik kepentingan terjadi ketika dua pihak saling bersaing untuk memperoleh objek yang sama.

Terjadinya sengketa biasanya ditandai dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap pra-konflik atau tahap keluhan merujuk pada situasi atau kondisi yang dianggap tidak adil oleh seseorang atau kelompok tertentu, beserta alasan-alasan atau dasar-dasar mengapa mereka merasa demikian. Pelanggaran terhadap rasa keadilan bisa terjadi secara nyata atau hanya ada di bayangan saja. Yang paling penting

¹⁹ <https://www.kajianpustaka.com/2018/10> diakses pada Minggu 4 April 2020 pukul 10.35 WITA

²⁰ Ali Achmad Chomzah. 2003. *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Hal. 14.

²¹ Takdir Rahmadi. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 11.

²² Nurnaningsih A. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 12.

adalah pihak tersebut merasa haknya dilanggar atau diperlakukan secara tidak adil;

- b. Tahap konflik adalah saat seseorang yang merasa haknya diabaikan memutuskan untuk bersikap konfrontatif, memberi tuduhan kepada pihak yang melanggar haknya, atau mengkomunikasikan keluhan tersebut kepada pihak lawan. Pada tahap ini, kedua belah pihak mulai menyadari bahwa mereka memiliki perbedaan pendapat satu sama lain;
- c. Tahap sengketa bisa terjadi karena konflik semakin memburuk, karena konflik tersebut sudah diangkat secara umum. Sebuah sengketa bisa terjadi jika pihak yang merasa ada masalah sudah mengangkat perbedaan pendapat dari masalah kecil menjadi isu yang dibicarakan oleh banyak orang. Ini dilakukan dengan sengaja dan secara aktif dengan tujuan agar ada tindakan terkait tuntutan yang diinginkan..

Menurut Rahmadi,²³ terdapat enam teori penyebab terjadinya sengketa di masyarakat, yaitu:

1. Teori Negosiasi prinsip.

Teori prinsip negosiasi menjelaskan bahwa konflik muncul karena adanya perbedaan antara para pihak yang terlibat. Para pengusung teori ini mengatakan bahwa agar sebuah konflik bisa teratasi, para pihak harus mampu memisahkan perasaan pribadi mereka dari persoalan-persoalan dan mampu bernegosiasi berdasarkan kepentingan, bukan hanya pada posisi yang sudah tetap.

2. Teori Hubungan masyarakat.

Teori hubungan masyarakat berfokus pada adanya ketidakpercayaan dan persaingan antar kelompok dalam masyarakat. Para pendukung teori ini memberikan cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan konflik dengan meningkatkan komunikasi dan saling memahami antar kelompok yang saling bertentangan, serta mendorong toleransi agar masyarakat lebih bisa menerima perbedaan yang ada di tengah masyarakat;

3. Teori identitas.

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak;

4. Teori kesalahpahaman antar budaya.

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan

²³ Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 8.

dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotip yang mereka miliki terhadap pihak lain;

5. Teori transformasi.

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing;

6. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia.

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (substantive) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (procedural) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (psychological) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

Menurut Pruitt dan Rubin,²⁴ terdapat lima cara penyelesaian sengketa, yaitu:

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya;
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan;
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak;
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis;
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Sedangkan menurut Nader dan Todd Junior,²⁵ terdapat 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

- a. *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang

²⁴ Pruitt, Dean G & Rubin. 2004. *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 6.

²⁵ Nader, Laura & Todd Jr, Harry F. 1978. *The Disputing Process Law in Ten Societies*. New York: Columbia University Press. Hal. 9.

- menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya.
- b. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut.
 - c. *Coercion* (paksaan), Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai dimana pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral.
 - d. *Negotiation* (perundingan), Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya.
 - e. *Mediation* (mediasi), Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan..
 - f. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
 - g. *Adjudication* (peradilan), yaitu Pihak ketiga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan serta pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa.

F. Landasan Konseptual

1. Konsep Pemilihan Umum

a. Sejarah Pemilihan Umum Indonesia

Pemilu merupakan cara untuk memilih orang-orang yang akan menjabat pada jabatan-jabatan politik tertentu. Posisi-posisi itu beragam, mulai dari presiden, anggota legislatif di berbagai tingkatan pemerintahan, hingga kepala desa. Dalam pemilu, orang yang memberikan suara disebut konstituen, dan kepada mereka, para kandidat memberikan janji serta program-program selama masa kampanye. Kampanye berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan, tepat di depan hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara selesai, proses perhitungan suara dimulai. Hasil pemilu ditentukan berdasarkan aturan atau sistem yang sudah disetujui dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat sebelumnya, serta diumumkan kepada para pemilih.²⁶

- 1) Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilihan Umum yang diadakan sebanyak dua kali

²⁶ Situs web KPU: <http://www.kpu.go.id/> diakses pada Hari Minggu Tanggal 6 Maret 2021, Pukul 22.02 WITA

yaitu pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Pemilu tahun 1955 memilih 257 anggota DPR dan 514 anggota konstituante (harusnya 520 anggota, namun Irian Barat memiliki jatah 6 kursi, tidak melakukan pemilihan) dengan 29 jumlah partai politik dan individu yang ikut serta;²⁷

- 2) Pemilu tahun 1971. Indonesia baru melakukan pemilu kembali pada tanggal 5 Juli 1971, pertama di jaman Orde Baru dibawah pemerintahan Presiden Kedua Indonesia, Bpk (alm) Soeharto. Pada pemilu kali ini, terdapat 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat yang berpartisipasi;
 - 3) Pemilihan Umum antara tahun 1977 hingga 1997, di mana pemilu dilaksanakan setiap lima tahun, dimulai dari tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 dengan tiga peserta, yaitu Golongan Karya (GolKar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Pembangunan Persatuan (PPP). Jumlah peserta dalam pemilu kali ini lebih sedikit dibandingkan dengan yang sebelumnya. Hal ini terjadi setelah pemerintah bersama DPR bekerja untuk menyederhanakan jumlah partai melalui UU No. 3 Tahun 1975 mengenai Partai Politik dan Golkar. Dua partai yang ada adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, serta satu Golongan Karya atau Golkar. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan, partai Golkar selalu menempati posisi teratas dalam penguasaan kursi di DPR dengan meraih lebih dari 62% suara di setiap pemilu, diikuti oleh PPP dan PDI di posisi terakhir;
 - 4) Di tahun 2014, seluruh masyarakat Indonesia kembali bersiap untuk menghadapi acara demokrasi terbesar, yakni pemilihan umum yang bertujuan untuk menentukan bukan hanya anggota DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, dan DPD, tetapi juga memilih presiden serta wakil presiden negara ini. Pemilu legislatif dijadwalkan berlangsung pada tanggal 9 April 2014 dan pemilu presiden akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014;
 - 5) Pemilu 2019 sebagai puncak perayaan demokrasi yang berlangsung setiap lima tahun ini direncanakan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, untuk memilih anggota dewan legislatif DPR RI, DPD RI, dan DPRD, serta akan menentukan presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2019.
- b. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu merupakan proses untuk menentukan seorang pemimpin, pegawai, atau pihak lain dengan cara mencatat nama yang dipilih di atas selembar kertas atau dengan memberikan suara

²⁷ Situs Informasi Kepemiluan Indonesia: www.rumahpemilu.org, www.pemilu.com diakses pada Hari Minggu Tanggal 6 Maret 2021, Pukul 22.02 WITA

dalam suatu pemilihan.²⁸ Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.²⁹

Pemilih dalam pemilu disebut konstituen, di mana para peserta pemilu memberikan janji dan program mereka selama masa kampanye. Kampanye dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan sebelum hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan dalam pemilu ditentukan oleh aturan atau sistem yang digunakan untuk menentukan siapa yang menang, aturan tersebut sudah ditetapkan dan disetujui oleh semua peserta pemilu, serta sudah disampaikan kepada para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum adalah proses memilih atau menentukan pendapat yang dilakukan oleh masyarakat untuk memilih orang yang akan menjadi penguasa atau pejabat politik yang nantinya akan memimpin suatu negara, dan proses ini diadakan oleh negara itu sendiri.

Menurut Joseph Scumpeter³⁰ pemilu adalah salah satu yang utama dari sebuah demokrasi merupakan suatu konsepsi salah satu konsepsi modern yang menempatkan penyenggaraan pemilih umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebutkan sebagai sebuah demokrasi. Pemilu merupakan suatu pecerminan dari sistem demokrasi, dengan dilakukannya pemilu dianggap dapat menyuarakan suara rakyat yang sesungguhnya.³¹ Di negara-negara yang demokratis, pemilihan umum merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dan sistem politik yang berlaku, oleh sebab pemberian suara pada saat pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik rakyat.³² Pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk partisipasi dalam demokrasi perwakilan modern.

Joko Prihatmoko mengutip dalam *Journal of Democracy*³³, Pemilu disebut bermakna jika memenuhi kriteria, yaitu keterbukaan, ketepatan, dan keefektifan. Sebagai salah satu sarana demokratis. Pemilihan umum adalah salah satu cara belajar politik yang terbuka dan melibatkan banyak orang, sehingga diharapkan bisa membantu

²⁸ Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta, 2004, hlm: 29.

²⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³⁰ Joseph Scumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, New Nork: Jarper., 2003, hal 1

³¹ Almond, Gabriel., (1956)., "Comparative Political System"., Journal of Politic XVIII August 1965.14.

³² Sudijono, Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP, Semarang Press, 2005, hal 7.

³³ Prihatmoto, Joko J. *Mendemokratiskan Pemilu*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.

mengasah pemahaman dan kesadaran politik masyarakat. Melalui pemilu, terwujudlah infrastruktur demokrasi serta mekanisme penelitian yang dapat membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya demokrasi. Masyarakat diharapkan juga memahami bahwa tujuan pemilu adalah cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, memastikan pemerintah sah, serta memungkinkan pergantian pemerintah secara teratur.

Pemilu juga menjadi kesempatan bagi orang-orang untuk bersaing dalam memperoleh kekuasaan secara sah dalam sistem demokrasi. Melalui pemilu rakyat mendapatkan kedaulatan yang sepenuhnya. Suara rakyat yang paling besar itulah yang akan menentukan pihak mana yang bisa memegang kekuasaan. Namun justru disanalah dilema demokrasi. Ia menghargai suara terbanyak, tetapi mengabaikan pihak minoritas. Pemilu adalah bentuk kompetisi yang memaksa kedua pihak untuk saling bersaing. Namun pada dasarnya, terdapat tiga tujuan dari pemilu.³⁴

- 1) Pertama, Wakil rakyat tidak bisa sembarang orang. Seseorang yang memiliki otoritas ekonomi atau kultural sangat kuat pun tidak layak menjadi wakil rakyat tanpa moralitas, integritas dan akuntabilitas yang memadai. Karena itu diselenggarakan pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian kedaulatan kepada orang atau partai. Pemilu sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi sehingga dikenal spirit dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi perwakilan rakyat memiliki kedaulatan penuh akan tetapi pelaksanaan dilakukan oleh wakil-wakilnya melalui lembaga perwakilan atau parlemen.³⁵
- 2) Kedua, Manfaat pemilu ini berkaitan dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan, dan pertentangan itu semestinya diselesaikan melalui proses musyawarah. Pemilu juga merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin..
- 3) Ketiga, Hal yang terakhir ini semakin urgen, karena belakangan masyarakat mengalami semacam alienasi dari proses pengambilan kebijakan. Atau, ada jarak yang lebar antara proses pengambilan kebijakan dan kepentingan elit dengan aspirasi ditingkat akar rumput yang setiap saat bisa mendorong ketidakpercayaan terhadap partai politik dan pemerintah dimana pemilu merupakan sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap proses politik..

³⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 2012 hal 181-182.

³⁵ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan keempat, Edisi Revisi (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2000, hlm. 270

c. Asas dan Tujuan Pemilihan Umum

Asas Pemilu meliputi asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa:³⁶

1) Langsung (*Rechtstreekse, Direct*)

Salah satu asas Pemilu adalah asas langsung. Asas ini berkaitan dengan *enganged* sang “demos” untuk memilih secara langsung wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. Demokrasi mengenal dua model pemilihan, yakni *direct democracy* dan *representative democracy*.³⁷

Secara langsung menunjukkan bahwa pemilih memiliki hak untuk memberikan suara mereka secara langsung sesuai dengan keyakinan mereka, tanpa adanya perwakilan. Hak tersebut tidak dialihkan kepada individu atau kelompok tertentu. Pelaksanaan hak secara langsung, langsung kepada individu yang akan menerima kekuasaan.

Didalam penjelasan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, langsung ialah rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya, menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan. Oleh karena itu, asas langsung dalam pemilu menjadi salah satu preferensi penting yang meneguhkan eksistensi demokrasi sebagai suatu system politik.³⁸

Undang-undang sudah mengatur bahwa semua rakyat yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dapat dipilih dan memilih. Pemilihan seperti inilah yang disebut dengan sifat umum, karena ada juga pemilihan bersifat khusus, seperti pemilihan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan yang dapat dipilih juga adalah orang-orang tertentu. Misalnya pemiligab *ketua partai politik*. Mereka yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih adalah anggota dan pengurus partai politik. Itu pun tidak semua anggota dapat memilih. Mereka harus memenuhi syarat sehingga dapat memilih. Hal ini ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

2) Umum (*Algemene, General*)

Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan dan status sosial. Umum berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam

³⁶ Lihat Pasal 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³⁷ Fajlurrahman Jurdi. “*Pengantar Hukum Pemilihan Umum*”. Prenada Media Group. Jakarta. 2018. Hal. 28.

³⁸ Fajlurrahman Jurdi. “*Op. Cit.* Hal. 29.

pemilihan umum. Warga negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih.³⁹

3) Bebas (*Vrije, Independent*)

Di dalam sistem demokrasi, kebebasan adalah nilai yang sangat esensial dan fundamental. Aspek kebebasan memegang peranan penting ketika berkaitan dengan pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan di dalam demokrasi. Melalui pemilu, peralihan kekuasaan dapat berlangsung dengan teratur dan terorganisir, sehingga semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa adanya campur tangan atau tekanan dari pihak manapun. Penyaluran kebebasan dalam demokrasi mencapai puncaknya pada pemilihan umum yang bebas. Setiap individu dalam masyarakat memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk menentukan pilihannya di dalam pemilu. Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nuranu dan kepentingannya.⁴⁰

4) Rahasia (*Vertrouwelijk, Secret*)

Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak mana pun.⁴¹ Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.

Kerahasiaan ini merupakan rantai dari makna kebebasan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Kebebasan yang dirahasiakan oleh masing-masing individu. Meskipun tidak tertutup kemungkinan si individu bias menceritakan siapa yang dia pilih kepada orang lain. Namun negara memfasilitasi privasi para pemilih untuk memilih siapa saja dalam melakukan pemilihan.

Dalam konteks inilah ada “bilik suara” yang sifatnya tertutup. Bilik suara tersebut menjadi tempat bagi pemilih untuk memberikan suaranya. Hal ini merupakan bagian dari pemaknaan konkret dari arti rahasia dalam konteks pemilu.

5) Jujur (*Eerlijk, Honest*)

Perilaku jujur ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu secara umum, terutama penyelenggara pemilu yang menentukan netralitas penyelenggaraan pemilu secara jujur dan tidak berpihak kepada pihak mana pun. Kejujuran harus dilakukan oleh berbagai pihak agar memperoleh hasil pemilu

³⁹ Fajlurrahman Jurdi. “Op. Cit. Hal. 29.

⁴⁰ Fajlurrahman Jurdi. “Op. Cit. Hal. 30.

⁴¹ Fajlurrahman Jurdi. “Op. Cit. Hal. 31.

yang baik dan bias diterima oleh semua pihak. Jujur adalah sikap etis dan sikap moral yang ditunjukkan dengan perilaku yang tidak curas sehingga tidak merugikan orang lain. Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.⁴²

6) Adil (*Rechtvaardig, Fair*)

Adil memiliki dua makna yakni adil sebagai sikap moral dan adil karena perintah hukum. Adil sebagai sikap moral menunjuk pada prinsip yang melekat pada individu dan keharusan yang dikehendaki orang lain. Di satu sisi adil inheren dalam diri seseorang namun pada sisi yang lain adil juga adalah keharusan bersikap yang berhubungan dengan orang lain. Karena alasan tersebut, pemilihan umum membutuhkan sikap yang objektif dari seluruh pihak, termasuk masyarakat, para pemilih, partai politik, serta penyelenggara pemilu. Sikap yang seimbang ini penting untuk memastikan pemilu tetap berkualitas, tidak menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, agar integritas pemilu tetap terjaga dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan serta kredibel. Padahal pemilu yang kredibel adalah pemilu yang diselenggarakan dengan adil. Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.⁴³

Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana yang penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:⁴⁴

- 1) Mandiri;
- 2) jujur;
- 3) Adil;
- 4) Berkepastian hukum;
- 5) Tertib;
- 6) Terbuka;
- 7) Proporsional;
- 8) Profesional;
- 9) Akuntabel;
- 10) Efektif; dan
- 11) Efisien.

Menurut Prihatmoko⁴⁵ Pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy);

⁴² Fajlurrahman Jurdi. "Op. Cit. Hal. 32.

⁴³ Fajlurrahman Jurdi. "Op. Cit. Hal. 33.

⁴⁴ Lihat Pasal 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁴⁵ Prihatmoko, Joko J. *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang, Balai Pustaka, 2003, hal 7.

- 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin;
- 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya Menurut Huntingtho Pemilu dalam pelaksanaannya memiliki lima tujuan yakni:⁴⁶

- 1) Pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan;
- 2) Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat;
- 3) Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat;
- 4) Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat;
- 5) Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan.

Di negara-negara yang demokratis, pemilihan umum merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dan sistem politik yang berlaku, oleh sebab pemberian suara pada saat pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik rakyat.⁴⁷

⁴⁶ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hal 9-10.

⁴⁷ Sudijono, Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP, Semarang Press, 1995, h 7.

Pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk partisipasi dalam demokrasi perwakilan modern. Joko Prihatmoko mengutip dalam *Journal of Democracy*,⁴⁸ bahwa pemilu disebut “bermakna” apabila memenuhi kriteria, yaitu keterbukaan, ketepatan, keefektifan. Sebagai salah satu sarana demokratis. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang terbuka dan bersifat massal, sehingga diharapkan dapat berfungsi dalam proses pendewasaan dan pencerdasan pemahaman politik masyarakat. Melalui pemilu akan terwujud suatu infrastruktur dan mekanisme demokrasi serta membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Masyarakat di harapkan pula dapat memahami bahwa fungsi pemilu itu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintah secara teratur.⁴⁹

Selanjutnya pengaturan Penyelenggaraan pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bertujuan untuk:

- 1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- 2) Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- 3) Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- 4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- 5) Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

d. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Adapun Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:⁵⁰

- 1) Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu;
- 2) Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- 3) Pendaftaran dan Verifikasi peserta Pemilu;
- 4) Penetapan Peserta Pemilu;
- 5) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- 6) Pencalonan Presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- 7) Masa Kampanye Pemilu;
- 8) Masa Tenang;
- 9) Pemungutan dan penghitungan suara;
- 10) Penetapan hasil Pemilu; dan
- 11) Pengucapan sumpah/ianji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

e. Jenis-jenis Pemilihan Umum

Ada 3 (tiga) jenis Pemilihan Umum yang dikenal di Indonesia, yaitu:

- 1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, dimana hari, tanggal, dan waktu

⁴⁸ Elkit, J dan Severson, *Journal Of Democracy*, Page 8 dalam prihatmoto, *Joko J. Mendemokratiskan Pemilu*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008

⁴⁹ Syamsuddin Haris. *Mengugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988, hal; 152

⁵⁰ Lihat Pasal 167 Ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

pemungutan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.

2) Pemilihan Legislatif;

Pemilihan legislative adalah Pemilihan Umum yang dilakukan selama 5 Tahun sekali untuk memilih wakil rakyat yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik. Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.

3) Pemilihan Kepala Daerah;

Indonesia telah melaksanakan pemilihan kepala daerah atau yang dikenal dengan pilkada secara langsung pada tahun 2007 sampai pada saat ini yang tergabung dalam pilkada seperti struktur organisasi pemerintahan kecamatan dan struktur organisasi pemerintahan desa. Sebelumnya, Kepala Daerah maupun wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD). Akan tetapi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan sekarang ini Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, Pemilihan Kepala Daerah ini meliputi:⁵¹

- a) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tingkat Provinsi;
- b) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk wilayah Kabupaten;
- c) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk wilayah Kota;

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dilakukan secara langsung oleh rakyat yaitu melalui Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah atau yang disingkat dengan Pilkada atau Pemilukada.

Pemilu dalam hal ini hanya meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif yaitu Pemilihan Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan persyaratan sebagai berikut:

Tabel 1. Persyaratan menjadi Peserta Pemilu

No	Jenis Pemilu	Persyaratan
1	Presiden dan Wakil Presiden	1. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;

⁵¹ Lihat Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

		3. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; 4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat; 5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba; 6. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; 8. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; 9. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; 10. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 11. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD; 12. Terdaftar sebagai Pemilih; 13. Memiliki Nomor Pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; 14. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; 15. Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 16. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 17. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; 18. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; 19. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi
--	--	---

		massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; 20. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.
2	Legislatif (DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab Kota)	1. Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang; 2. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; 3. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; 4. Memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota yang bersangkutan; 5. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; 6. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; 7. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; 8. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; 9. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2025, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2. Konsep Badan Pengawas Pemilihan Umum

a. Sejarah terbentuknya Bawaslu

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada era tersebut terbangun kepercayaan di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.⁵²

⁵² <http://bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu> diakses pada Hari Minggu Tanggal 6 Maret 2021, Pukul 22.02 WITA

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, apabila terdapat gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan pemilu di Indonesia yang paling demokratis.

Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan Pemilu yang dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatarbelakangi oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971.

Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih massif, protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki Undang Undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era Reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat penyelenggara pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang ini, dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu adalah bagian integral dari penyelenggaraan pemilu, oleh sebab itu tidak mungkin bagi Bawaslu setara atau bahkan melampaui kewenangan KPU yang pembentukannya telah

diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tahun 2014 Bawaslu menjadi semakin kuat dengan diperkuatnya Bawaslu Provinsi yang awalnya bersifat *Ad Hoc* menjadi permanen.⁵³

Adapun aparat Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Berdasarkan ketentuan Undang Undang No. 22 Tahun 2007, Pengawasan Pemilu sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang Undang No. 22 Tahun 2007, rekrutmen Pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu.

b. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu

Tabel 2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu

No	Jenis	Penjabaran
1	Tugas	1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan; 2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa proses Pemilu; 3. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap; Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; Penetapan Peserta Pemilu; Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan dan dana kampanye; Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

⁵³ Fritz Edward Siregar, *Menuju Peradilan Pemilu*, Jakarta: Themis Publishing, 2019, hal 42.

		Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan Penetapan hasil Pemilu; 5. Mencegah terjadinya praktik politik uang; 6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; 7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: Putusan DKPP; Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota; Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; 8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP; 9. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu; 10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; 11. Mengevaluasi pengawasan Pemilu; 12. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan 13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Wewenang	1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu; 2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu; 3. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang; 4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

		5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; ' 6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu; 8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan; 9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN; 10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan 11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3	Kewajiban	1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang; 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; 3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan; 4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2025, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

c. Visi dan Misi Bawaslu

1) Visi Bawaslu;⁵⁴

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas;

2) Misi Bawaslu;⁵⁵

a) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;

b) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;

c) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;

d) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;

e) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;

f) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

3. Konsep Kearifan Lokal Masyarakat Bugis

a. Kearifan Lokal Masyarakat Bugis

Salah satu bentuk kearifan lokal di negara kita adalah kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang kehidupannya tidak pernah terlepas dari *ade* (adat) yang berarti bahwa mereka memiliki aturan-aturan ideal yang harus dilakukan sebagai orang Bugis. Keseluruhan tingkah laku mereka penuh dengan nilai-nilai yang mengatur tatanan sosial. Berbagai adat dalam kebudayaan orang Bugis dapat kita temukan di berbagai tulisan Lontara.

Keseluruhan itu berusaha menjelaskan mengenai hal-hal yang menggoda manusia sehingga tidak jarang mereka menyimpang dari kemanusiaan, lalu mereka menderita beban mental berupa penyesalan ketika melanggar *ade'* (adat), oleh sebab itu nilai-nilai orang Bugis wajib diterapkan dalam keseluruhan kehidupan masyarakat. Menurut Toriolo, yang menentukan manusia ialah berfungsi dan berperannya sifat-sifat kemanusiaan, sehingga orang menjadi manusia, begitu juga nilai-nilai kebudayaan Bugis.⁵⁶

Setiap nilai dalam kebudayaan Bugis memiliki peranan dalam berbagai kegiatankegiatan, baik dikalangan individu maupun institusi

⁵⁴ <http://bawaslu.go.id/id/profil/visi-dan-misi> Hari Minggu Tanggal 6 Maret 2021, Pukul 22.02 WITA

⁵⁵ <http://bawaslu.go.id/id/profil/visi-dan-misi> Hari Minggu Tanggal 6 Maret 2021, Pukul 22.02 WITA

⁵⁶ Rahim, A. Rahman. 2011. Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hal.

kemasyarakatan. Peranannya yang lestari dalam rangkaian masa yang cukup panjang dalam kehidupan generasi ke generasi. Peranannya yang memberikan sanksi hukuman atas setiap pelanggaran terhadapnya serta peranannya dalam memberikan penghargaan kepada yang mengembannya, baik manusia maupun lembaga dan pranata-pranata sosial.⁵⁷

Ada beberapa kearifan lokal khusus bugis yang diterjemahkan oleh beberapa ahli budayawan dan akademis, misalnya kearifan lokal versi Prof. Dr. Mattulada (seorang budayawan dan akademisi Unhas) berpusat pada pemahaman mendalam tentang Manusia dan Lingkungan Hidup serta nilai-nilai budaya Bugis-Makassar seperti *Siri' na Pacce* (harga diri dan rasa malu), yang diwujudkan dalam interaksi sosial dan alam, membentuk identitas kuat masyarakat Sulawesi Selatan, di mana nilai-nilai ini penting untuk pembentukan karakter, menjaga harmoni, dan menjadi landasan kuat dalam menghadapi perubahan zaman, termasuk bagi generasi muda. Konsep Utama Kearifan Lokal Mattulada ini adalah:⁵⁸

- 1) Hubungan Manusia dengan Lingkungan (Manusia dan Lingkungan Hidup). Mattulada menekankan bahwa kearifan lokal harus dipahami dalam konteks geografis dan lingkungan alam suatu daerah, di mana manusia berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan alam, bukan sekadar menguasainya;
- 2) Sistem Nilai Budaya (*Siri' na Pacce*): Falsafah ini adalah inti dari kearifan lokal Bugis-Makassar, yang mencakup:
 - a) *Siri'* (Harga Diri): Menjaga kehormatan, martabat, dan harga diri;
 - b) *Pacce* (Rasa Malu): Menghindari perbuatan tercela dan memalukan;
 - c) *Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge', Sipatokkong*: Saling menghargai, saling menghormati, saling mengingatkan, dan saling menguatkan, yang merupakan manifestasi dari *Siri' na Pacce* dalam interaksi sosial.
- 3) Manifestasi dalam Kehidupan Sehari-hari: Kearifan lokal ini terwujud dalam berbagai tradisi seperti *Tabe'* (permisi/menghormati ruang orang lain) dan *Sigajang Laleng Lipa* (berbagi dalam kesempatan), yang menunjukkan solidaritas dan gotong royong.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Prof. Laica Marzuki bahwa Istilah *siri'* dapat didekati dari sudut makna menurut bahasa namun dapat pula diamati menurut makna kultural. Kata *siri'* menurut makna harfiah dalam bahasa Bugis dan bahasa Makassar adalah

⁵⁷ Bustan .2015. Reinterpretasi Demokrasi Dalam Kepemimpinan Tradisional Bugis Yang Berkearifan Lokal Menuju Revolusi Mental . Seminar Nasional "Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmuilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015".Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia. Dosen Fakultas Ilmu sosial UNM.

⁵⁸ Mattulada. 1974. Bugis-Makassar: *Manusia dan Kebudayaan*. Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Jakarta. Hal 5.

berarti malu atau rasa malu. Seorang pemalu ditanamkan *tau pasiri'-siriseng* (bahasa Bugis), *tau passirikang* (bahasa Makassar). Makna kultural kata siri' berkaitan dengan hal kehidupan budaya masyarakat suku bangsa Bugis-Makassar. Suku bangsa Bugis-Makassar lebih menghayati makna kultural kata *siri'*. H.D. Mangemba mengemukakan bahwa perlu dibedakan pengertian (makna) harfiah kata *siri'* dengan pengertian (makna) kultural daripadanya. Dikatakan, bagi orang Makassar, pengertian kultural itulah yang lebih menonjol dalam kehidupan sehari-hari, karena apabila dia menyebut perkataan *siri'* maka esensi *siri'* adalah dirinya sendiri. Nilai malu dalam kaitan sistem budaya *siri'* memang tidak sekedar mencakupi ungkapan rasa malu bagi seseorang guna melakukan perbuatan yang dilarang oleh kaidah (hukum) adat, tetapi perasaan malu dimaksud juga berfungsi sebagai upaya pengekan diri terhadap perbuatan yang dipandang bertentangan dengan wujud totalitas sistem budaya (*culture system*) Bugis-Makassar, lazim dikenal dengan penamaan *pangngadereng* (pangngadakkang).⁵⁹

Lebih lanjut pendapat dari Prof. Dr. Yunus Wahid mengenai pentingnya kearifan lokal ditanamkan dalam karakter nilai hukum versi lontarak dalam hal ini bagaimana nilai Kearifan (*Gau Patuju*) dan *Alempureng* (kejujuran) dapat diintegrasikan dan diaktualisasikan menjadi hukum lingkungan yang lebih efektif dan responsif terhadap kondisi alam, dengan menjadikan hukum adat sebagai sumber hukum yang hidup dalam sistem hukum nasional untuk perlindungan lingkungan berkelanjutan. Kearifan Lokal sebagai Sumber Hukum dapat dimaknai mengangkat kearifan lokal (nilai, norma, pengetahuan tradisional) sebagai fondasi dalam merancang hukum lingkungan, bukan hanya hukum formal tertulis. Hukum lingkungan yang dihasilkan diharapkan dapat lebih peka dan adaptif terhadap masalah lingkungan, karena berakar pada kearifan masyarakat setempat yang sudah teruji dalam menjaga keseimbangan alam.⁶⁰

b. Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bugis

Dalam masyarakat suku bugis, terdapat 5 (lima) prinsip kearifan lokal yang berasal dari budaya adat bugis yakni:

Tabel 3. Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bugis

No	Prinsip	Artinya
1	Lempu'	Kejujuran
2	Ammaccang	Kecendikiawan
3	Assitinajang	Kepatutan

⁵⁹ Laica Marzuki, *SIRI' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*, (Ujung Pandang: Katalog dalam terbitan, 1995), h. 97-99.

⁶⁰ Andi Muhammad Yunus Wahid, *Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Kearifan Lokal Menuju Hukum Lingkungan yang Responsif*. *Pustaka Pena Pers*: Edisi Kedua Revisi. Makassar. 2020. Hal. 138-142.

4	Getteng	Ketegasan
5	Makaritutu	Kewaspadaan

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Nilai Budaya *Lempu* (jujur)

Dalam perkataan orang Bugis, jujur disebut lempu'. *Lempu'* berarti "lurus" yang merupakan antonim dari kata 'bengkok'. Penggunaan kata tersebut dalam berbagai konteksnya, berarti juga ikhlas, benar, baik atau adil. Misalnya, *laleng malempu'* artinya jalan yang lurus. Dengan demikian antonim kata-kata tersebut yaitu curang, culas, dusta, khianat, seleweng, buruk, tipu, aniaya, dan semacamnya. Orang Bugis mempunyai nilai budaya *siri'* (malu) dan *pesse* (solidaritas). Prinsip ini, bagi masyarakat Bugis adalah sebagai suatu norma yang sangat dihormati, karena hal itu merupakan bukti bahwa seseorang dapat menjaga kesucian diri dan kehormatannya.

Dalam kaitan ini, syair orang Bugis menyebutkan: "*Duwai kuala sappo; unganna panasae, belona kanukue*" Artinya "Dua (hal) yang kujadikan pagar (pelindung diri dan kehormatan), yaitu bunga angka dan hiasan kuku". Kata '*panasa*' pada '*unganna panasae*' yang sinonim dengan kata "*lempu*". Bila diberi tekanan glottal stop (') pada suku kata terakhir menjadi lempu', maka kata itu berubah maknanya menjadi 'kejujuran'. Demikian pula kata "*belona kanukue*", digunakan untuk hiasan kuku (belo kanuku) yang disebut *pacci*. Kata *pacci*, bila mendapat tambahan bunyi "ng" pada akhir kata *pacci* menjadi *pacing*, maka kata itu berubah arti menjadi tidak ternoda, bersih, atau suci. Dengan demikian, "*Duwai kuala sappo; unganna panasae, belona kanukue*" dapat diartikan "dua yang senantiasa dijadikan pagar yaitu kesucian dan kejujuran". Kesucian yang dimaksud dalam hal ini adalah suci dalam hati dan tindakan. Suci dalam hati itu mengandung arti adanya ketulusan hati, kebeningan jiwa, pemikiran positif, tidak iri, dan sebagainya. Sedangkan suci dalam tindakan adalah menjaga hal-hal yang memalukan, baik dalam perspektif budaya maupun perspektif agama.

Kejujuran (*lempu'*) merupakan nilai utama budaya masyarakat Bugis, sehingga selama nilai ini terjaga dengan baik, maka hati dan tindakannya seluruhnya menjadi lurus dan tidak terjadi hal-hal yang memalukan bagi prinsip orang bugis. Dalam bahasa Bugis dikatakan: "*Eppa' gau'na lempu'e: risalaie naddampeng, riparennuangie temmacekko bettuanna risanresi teppabbelleang, temmangoangerengi tenia alona, tennaseng deceng rekko nassamarini pudeceng*". Artinya: Ada empat inti perbuatan jujur: Memaafkan kesalahan orang lain padanya, jujur dalam menerima amanah, artinya tidak berkhianat, tidak serakah dan tidak mengambil yang bukan haknya, ia tidak menganggap kebaikan kecuali baik juga bagi orang lain.

2) Nilai budaya *Amaccang* (Kecendikiawan)

Kejujuran dan kecendikiaan adalah prinsip bagi orang Bugis yang saling berhubungan. Yang dinamakan kecendikiaan adalah tidak ada yang

sulit dilaksanakan, tidak ada pembicaraan yang sulit disambut, dengan kata-kata yang baik dan lemah-lembut lagi percaya kepada sesama manusia. Yang dinamakan jujur ialah perbuatan baik, pikiran benar, tingkah laku sopan lagi takut kepada Tuhan. Dalam bahasa Bugis '*cendikia*' sering diartikan '*acca*', yaitu pandai atau pintar. Acca ini lebih kepada makna yang positif, dan tidak sebaliknya. *To acca* adalah orang mempunyai kearifan.

Acca adalah perilaku baik cara berpikir maupun cara bertindak dapat menjadi pertimbangan yang arif. Jadi, acca bukan latar belakang pendidikan formal, melainkan juga nilai-nilai kearifan yang menghiasi cara berpikirnya dan bertindakya. Tidak disebut pula *To Acca* kalau tidak jujur. Kalau ada orang berilmu tetapi tidak jujur, tidak pemaaf, serakah, mengambil yang bukan haknya maka prinsipnya ia tidak pandai (bukan *To Acca*). Orang mempunyai nilai acca atau nawanawa oleh lontara disebut *Toacca*, *Tokenawanawa* atau *Pannawanawa*, yang dapat diterjemahkan menjadi cendekiawan, intelektual, ahli pikir atau ahli hikmah arif. Pengertian ini masih perlu dijelaskan guna membantu kita memahami nilai kecendekiaan yang dikemukakan oleh lontara.

Dalam konsep nilai kecendekiaan terkandung, disamping nilai kejujuran, juga nilai kebenaran, kepatutan, keikhlasan, dan semangat penyiasatan atau penelitian. *Tociung* menyebutkan bahwa cendekiawan (*toakenawanawa*) mencintai perbuatan dan kata yang benar, waktu menghadapi kesulitan dia memikirkannya kembali, dan berhati-hati melaksanakan segala sesuatu. *Petta Matinroe ri Lariangbanngi* (bangsawan tinggi Bone) menerangkan pula bahwa yang disebut *pannawanawa* (cendekiawan) ialah orang yang ikhlas, yang pikirannya selalu mencari-cari sampai dia menemukan pemecahan persoalan yang dihadapinya demikian juga perbuatan yang menjadi sumber bencana dan sumber kebajikan.

3) Nilai budaya *Astinajang* (Kepatutan)

Asitinajang merupakan konsep nilai bugis yang mengarahkan pada kepatutan, kepantasan, kelayakan, kata ini berasal dari *tinaja* yang berarti cocok, sesuai, pantas atau patut. Lontara mengatakan : "*Duduki kedudukanmu*, tempati tempatmu. *Ade' wari*" (adat pembedaan) pada dasarnya, organisasi yang baik memastikan setiap hal berada di posisi yang tepat. Mengambil barang dari lokasi asalnya dan meletakkannya di tempat yang benar adalah bagian dari tindakan mappasitinaja. Dalam kerangka ini, merusak tatacara tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak adil. Tanggung jawab untuk memperoleh hak yang layak merupakan sesuatu yang seharusnya diperlakukan dengan baik. Apakah jumlahnya banyak atau sedikit tidak menjadi isu penting bagi sitinaja. Ambil sedikit jika sedikit itu membawa manfaat, dan tolak banyak jika banyak itu mendekatkan pada kehampaan.

Prinsip kepatutan sangat terkait dengan nilai kemampuan jasmani dan spiritual. Penyerahan atau penerimaan tugas harus didasari oleh kepatutan dan kapabilitas. Makamaka lebih banyak berfokus pada cara berpakaian bagi mereka yang memegang tanggung jawab. Nilai astinajang juga diterapkan dalam cara seseorang berinteraksi dengan mereka yang memiliki status yang berbeda, dalam pandangan masyarakat Bugis, mereka yang berada di lapisan teratas dikenal sebagai bangsawan yaitu mereka

yang berasal dari darah biru. Tak dapat disangkal bahwa sikap para pemimpin bisa terlihat sangat berbeda saat berhadapan dengan masyarakat biasa dibandingkan dengan keturunan bangsawan, ada pemahaman di antara mereka bahwa mereka adalah keturunan raja yang perlu diperlakukan secara istimewa.

Struktur sosial masyarakat Bugis menunjukkan bahwa yang dihormati dan dianggap berstatus tinggi adalah mereka yang memiliki gelar bangsawan, disertai jabatan resmi dalam pemerintahan dan tingkat kesejahteraan yang baik. Setiap orang berusaha menampilkan diri sesuai dengan norma-norma budaya yang berlaku di lingkungan mereka. Nilai-nilai budaya ini membentuk kepatuhan serta rasa hormat masyarakat, sekaligus menjadi bentuk pengabdian terhadap raja atau pemimpin.

Sistem nilai dan norma budaya Bugis yang dipakai dalam sistem birokrasi akhirnya terkesan berstandar ganda. Pada satu sisi adanya keinginan birokrasi untuk berperilaku layaknya sebagai seorang 'bangsawan' yang berkuasa yang harus dilayani, pada sisi lain birokrasi desa juga berfungsi sebagai pelayan yang harus mengetahui kebutuhan masyarakat desa yang dilayaninya. Terjadinya dualisme orientasi nilai yang berkembang di dalam sistem birokrasi desa telah memberikan dampak berupa munculnya sikap yang ambivalensi. Pelayanan publik bersifat ambivalen karena tidak ada pemisahan antara kepentingan formal kedinasan dengan kepentingan pribadi. Realitas dalam fungsi-fungsi pelayanan publik ini akan melahirkan gaya hidup feodal dalam birokrasi pedesaan yang mempengaruhi perlakuan pelayanan terhadap masyarakat desa.

Prinsip ini sesuai dengan warisan leluhur bugis dalam *lontara*: "jangan serakahi kedudukan, jangan pula terlalu menginginkan kedudukan tinggi, kalau kamu tidak mampu memperbaiki negeri. Nantilah bila dicari baru kamu muncul, nantilah baru kamu ditunjuk *bari mengia*". Ada empat hal yang dapat merusak nilai kepatutan tersebut:

- a) Tamak atau keserakahan akan menghilangkan malu;
- b) Kekerasan, akan melenyapkan kasih sayang dalam negeri;
- c) Kecurangan, akan memutuskan hubungan orang sekluarga;
- d) Keteguhan akan menjauhkan kebenaran didalam kampung. Kalau keserakahan dijadikan modal akan terlepas semua yang ada di tangan.

Kalau kecurangan yang dijadikan modal sulit ganjarannya, adapun jika kejujuran yang dijadikan modal, kehidupan balasannya. Sesungguhnya jikalau kepatutan yang dijadikan modal, kecemerlangan imbalannya, disudahi kebajikan dan ditutup keselamatan.

- 4) Nilai budaya *Agettengeng* (Keteguhan)

Dalam bahasa Bugis keteguhan adalah *agetengeng*. Prinsip keteguhan orang Bugis tetap pada asas atau setia pada keyakinan, atau kuat dan tangguh dalam pendirian, erat memegang sesuatu. Seperti halnya nilai kejujuran, nilai kecendikiaan, dan nilai kepatutan, maka nilai keteguhan (*agetengeng*) ini terikat oleh nilai positif. Dikatakan: "*Eppa gau'na gettengnge: tessalaie janci, tessorosie ulu ada, telluka anu pura teppinra assituruseng, mabbicara naparapi, mabbiru'i tepupi napaja*". Artinya, (Empat nilai keteguhan; pertama, tidak mengingkari janji, kedua, tidak mengkhianati kesepakatan, tidak membatalkan keputusan, ketiga, tidak

mengubah keputusan, dan keempat, berbicara dan berbuat, tidak berhenti sebelum rampung).

Ada pengertian lain tentang keteguhan ini. Ada dua macam nya yaitu: yang satu tidak baik dan yang lainnya adalah keteguhan yang baik. Orang yang memegang keteguhan yang baik ialah yang menetapi untuk tidak mengerjakan ketibaikkan, dan berketetapan melakukan kebaikan, meskipun keburukan itu menarik hatinya tetapi sudah diketahuinya tentang keburukan nya lalu tak dilakukannya lagi. Biarpun tadinya tidak akan dikerjakan, kemudian diketahui bahwa ia itu adalah baik, maka lantas dikerjakan.

Nilai-nilai ini telah lama dikenal sebelum munculnya Islam, dan diterapkan oleh masyarakat Bugis dalam tradisi mereka. Keteguhan merupakan sebuah prinsip yang mencerminkan keberanian dalam menghadapi risiko demi kejujuran, kebenaran, dan kehormatan, sehingga tidak akan goyah oleh cobaan dan praktik pungutan liar dalam menjalankan birokrasi dan layanan publik. Keberanian kadang harus siap menanggung risiko perpisahan antara jiwa dan raga, namun itulah harga diri. “Lebih baik meninggal dalam tanah daripada hidup dengan kehinaan” adalah pepatah yang sejalan dengan prinsip harga diri dan kehormatan. Lebih baik kehilangan posisi daripada memegang jabatan yang tidak memberikan manfaat untuk masyarakat dan bangsa. Sekali seseorang menduduki suatu jabatan dan memiliki kewenangan, ia harus mampu memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat secara adil. Oleh karena itu, jabatan bukanlah sebuah tujuan, melainkan menjadi peluang dan amanah untuk memberikan dampak positif bagi negara dan rakyat.

5) Nilai Budaya *Makkaritutu* (kehati-hatian)

Dimaksudkan bahwa seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan hendaknya berhati-hati. Jangan sampai kantor yang dipimpin dibawa pada hal-hal negatif bukan pada hal-hal yang positif. Misalnya adanya kecenderungan korupsi, menghalalkan segala cara dalam mencapai suatu tujuan dan sebagainya. Untuk itu diperlukan seorang pemimpin yang mampu bertanggung jawab dan sifat kehati-hatian dalam setiap tindakannya.

G. Kerangka Pikir

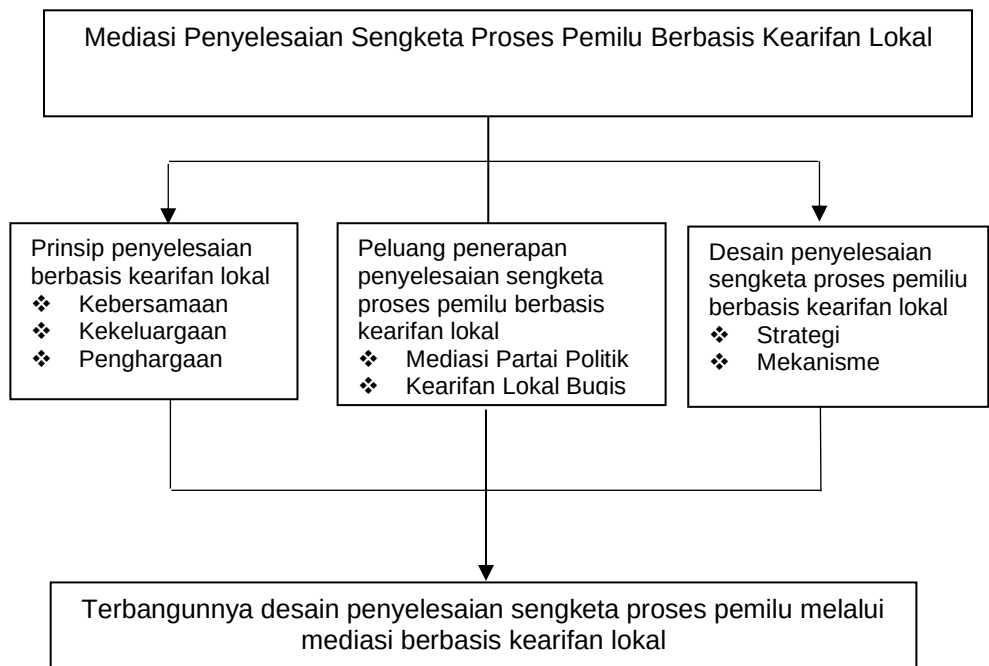
Di negara yang menerapkan sistem demokrasi, pemilu menjadi salah satu cara yang sangat penting. Indonesia sebagai negara berbentuk demokrasi telah mengadakan beberapa pemilihan umum, salah satunya adalah pemilihan yang diadakan secara bersamaan. Pemilu secara konseptual adalah cara untuk mengayomi pemerintahan yang berada di tangan rakyat. Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang membahas mengenai pemilu serentak tahun 2019 dan 2024. Dalam pelaksanaan pemilu, terkadang terjadi perbedaan pandangan antar pihak pada beberapa tahapan. Salah satunya adalah sengketa proses. Dalam Undang-Undang Pemilu, salah satu tugas yang diberikan kepada Bawaslu adalah menyelesaikan perselisihan yang terkait dengan proses pemilu.

Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menjelaskan bahwa sengketa dalam proses pemilu mencakup dua jenis, yaitu sengketa antara peserta

pemilu dengan peserta pemilu lainnya, serta sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Hal ini terjadi karena adanya keputusan dari Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Penyelesaian perbedaan mengenai proses pemilu dimulai dengan diadakannya mediasi. Mediasi bisa menjadi cara untuk menyelesaikan masalah antar pihak yang sedang berbeda pendapat. Mediasi adalah cara menyelesaikan perbedaan atau masalah dengan mendiskusikan bersama dan mencari kesepakatan, dengan bantuan orang netral yang disebut mediator. Keanekaragaman budaya di Indonesia membuat masyarakat memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda, termasuk cara mereka menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini bisa juga digunakan dalam proses mediasi sengketa pemilu di Bawaslu dengan memanfaatkan metode kearifan lokal. Dalam hal ini, masyarakat Bugis, yang mencakup wilayah Sulsel, bisa menjadi contoh yang relevan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan meneliti tentang mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu berbasis kearifan lokal masyarakat suku bugis. Bagaimana prinsip penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi berbasis kearifan lokal, Bagaimana desain penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi yang berbasis kearifan lokal, dan apakah penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi berbasis kearifan lokal dapat dijadikan sebagai instrumen dalam penyelesaian sengketa proses pemilu yang berlangsung.

Gambar 1. Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang sama atas istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan disertasi ini, peneliti memberikan beberapa pengertian terhadap istilah sebagai berikut:

1. **Kebersamaan** : Kondisi di mana sekelompok orang yang ketika dalam bersengketa merasa terikat secara emosional, memiliki rasa persatuan, dan saling mendukung satu sama lain yang melibatkan rasa kekeluargaan atau persaudaraan, di mana kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi;
2. **Kekeluargaan** : Merujuk pada suasana dan prinsip yang mendasari proses penyelesaian sengketa, khususnya dalam konteks keluarga. Ini menekankan pada upaya membangun kembali hubungan baik, pemulihan komunikasi, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antar anggota keluarga, daripada mencari kemenangan salah satu pihak;
3. **Penghargaan** : Pengakuan dan apresiasi terhadap upaya para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi. Ini bisa berupa pengakuan terhadap keberhasilan mencapai kesepakatan, upaya keras yang telah dilakukan, atau sikap kooperatif yang ditunjukkan selama proses mediasi. Penghargaan ini bisa diberikan dalam berbagai bentuk, baik secara formal maupun informal, dan bertujuan untuk memberikan motivasi, pengakuan, dan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan;
4. **Strategi** : Rencana tindakan yang digunakan oleh mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Strategi ini mencakup berbagai pendekatan dan taktik yang disesuaikan dengan situasi konflik dan karakteristik para pihak;
5. **Mekanisme** : Rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang terstruktur dalam proses penyelesaian sengketa, di mana para pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang mediator untuk mencapai kesepakatan bersama;
6. **Mediasi Partai Politik** : Proses penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat di antara partai politik dengan bantuan seorang mediator yang netral. Mediator membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama melalui perundingan, tanpa memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memaksakan suatu penyelesaian;
7. **Kearifan Lokal Bugis** : Pandangan dunia serta pengetahuan, bersama dengan beragam cara hidup, mencerminkan aktivitas yang dilakukan oleh warga Bugis untuk menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan mereka.